

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 41/PUU-XXIII/2025 TERKAIT HAK RECALL PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT

Indra Jaya Krisdiansyah¹ dan Hananto Widodo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
indra.22191@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

The recall right held by political parties under Article 239 paragraph (2) letter d of Law Number 17 of 2014 on the MPR, DPR, DPD, and DPRD has repeatedly been challenged before the Constitutional Court, most recently through Decision Number 41/PUU-XXIII/2025. This mechanism creates tension with popular sovereignty because it grants political parties discretionary authority to unilaterally dismiss elected members of the House of Representatives. This study examines the legal reasoning (ratio decidendi) behind the Constitutional Court's rejection of the petition to abolish the recall right, and the legal consequences of that decision for popular sovereignty. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The study finds that the Court relied on Article 22E paragraph (3) of the 1945 Constitution while overlooking the original intent behind that provision, which was to strengthen popular sovereignty through an open-list proportional electoral system. The decision entrenches party control over legislators, produces a democratic paradox in which representatives are elected by the people yet controlled by their party, and shifts sovereignty from the people to political parties. The study recommends that recall be confined to objective, legally verifiable grounds rather than a party's subjective judgment of its own members.

Keywords: Recall Rights, Constitutional Court, Popular Sovereignty, Political Party.

A. PENDAHULUAN

(Latar Belakang)

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan sebagai wujud prinsip kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu implementasi kedaulatan rakyat tersebut terlihat dari pelaksanaan pemilihan umum, di mana rakyat

memiliki suara untuk menentukan wakil yang akan duduk di kursi legislatif. Wakil rakyat sebuah sebutan bagi anggota legislatif, yang dipilih melalui mekanisme pemilu merupakan penegasan bahwasanya ia adalah seorang mandataris rakyat, yang bertugas sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan rakyat (Widodo et al. 2023). Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sehingga tidak ada satu pun anggota parlemen yang dapat duduk di kursi DPR tanpa kendaraan partai politik.

Kewenangan partai politik tidak berhenti pada tahap pencalonan, sebab UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) juga memberikan kewenangan kepada parpol untuk memberhentikan anggotanya dari kursi parlemen melalui mekanisme yang lazim disebut recall. Definisi recall tidak diatur tegas dalam sistem hukum Indonesia, namun pada praktiknya mekanisme ini disamakan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sejak Putusan MK No. 008/PUU-IV/2006. Sedangkan Mahfud MD dalam pendapatnya menerangkan bahwasanya recall merupakan mekanisme pergantian anggota parlemen yang dilandaskan pada kehendak konstituen yang kemudian berakibat pada hilangnya status keanggotaannya dalam parlemen (Arrsa et al. 2023). Kewenangan parpol dalam melaksanakan recall secara eksplisit tertuang dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang menyatakan anggota DPR diberhentikan antarwaktu apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan hak recall ini menimbulkan persoalan karena pelaksanaannya didominasi oleh partai politik, termasuk melalui alasan pelanggaran AD/ART partai yang bersifat subjektif. Anggota parlemen dipilih melalui suara rakyat dalam sistem proporsional terbuka, bukan suara partai, sehingga status mereka semestinya adalah wakil rakyat. Namun dengan adanya bayang-bayang recall, anggota parlemen berpotensi lebih mengutamakan kepentingan

partai demi mempertahankan keanggotaannya, yang pada gilirannya dapat menggeser orientasi representasi dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik (Lian, Farhan, and Ismail 2024). Preseden historis memperlihatkan pola ini, misalnya pemberhentian Lily Chadijah Wahid dan Effendy Choirie oleh PKB pada tahun 2011 akibat perbedaan sikap politik dalam kasus hak angket Bank Century dan mafia pajak (Wahyu 2022), serta pernyataan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) dalam rapat Komisi III DPR bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset bergantung pada persetujuan para ketua umum partai (Palguna 2023).

Norma hak recall parpol telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi, mulai dari Putusan No. 008/PUU-IV/2006, Putusan No. 38/PUU-VIII/2010, hingga putusan terbaru yaitu Putusan MK No. 41/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 2014. Dalam perkara terakhir, lima pemohon yakni Chindy Trivendi Junior, Halim Rahmansah, Insan Kamil, Muhammad Arya Ansar, dan Wahyu Dwi Kanang yang memohon agar norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 karena membuka ruang bagi partai untuk memberhentikan anggota DPR secara sepihak dan menciptakan stigma anggota DPR sebagai "petugas partai". Mahkamah menerima kedudukan hukum para pemohon, namun pada amarnya menolak permohonan untuk seluruhnya dengan bersandar pada Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menempatkan partai politik sebagai satu-satunya peserta pemilu legislatif, sekaligus menegaskan kembali pendirian yang sama dengan dua putusan sebelumnya.

Putusan MK No. 41/PUU-XXIII/2025 dengan demikian memberikan legitimasi yuridis yang semakin kuat bagi kontrol partai politik atas anggotanya di parlemen. Legitimasi ini berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi, karena anggota DPR akan cenderung memprioritaskan kehendak partai ketimbang kehendak rakyat yang memilihnya. Persoalan inilah yang melatarbelakangi urgensi untuk mengkaji secara

mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam putusan tersebut serta akibat hukumnya terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

(Keadaan mutakhir dari penelitian sebelumnya)

Kajian mengenai recall telah menjadi perhatian akademik sebelumnya. Nabila Adani Ridho Putri (2021) meneliti mekanisme PAW anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang secara yuridis empiris, dengan fokus pada praktik dan hambatan pelaksanaan PAW di tingkat daerah. M. Andre Sheva P. S. (2021) mengkaji hak recall partai politik terhadap anggota DPR dari perspektif Masalah Mursalah dalam hukum Islam, mengevaluasi norma recall yang berlaku menggunakan kerangka fikih. Rizki Maulana Syafei (2025) meneliti constituent recall sebagai alternatif mekanisme PAW bagi anggota DPD serta merumuskan norma baru untuk mengisi kekosongan hukum PAW di tingkat DPD.

Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, artikel ini menempatkan Putusan MK No. 41/PUU-XXIII/2025 sebagai objek analisis utama dengan pendekatan hukum tata negara, menelusuri original intent perumusan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 melalui risalah sidang perubahan UUD 1945, serta mengaitkan akibat hukum putusan tersebut dengan prinsip kedaulatan rakyat dan teori kontrak sosial. Artikel ini juga menggunakan perbandingan terbatas terhadap praktik pemberhentian anggota parlemen di Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan Kanada untuk melihat bagaimana negara-negara tersebut membatasi kewenangan partai dalam pemberhentian legislator. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PUU-XXIII/2025 melegitimasi dan memperkuat hak recall partai politik, dan bagaimana akibat hukum putusan tersebut dalam perspektif kedaulatan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedua persoalan tersebut guna memberikan sumbangsih keilmuan bagi hukum tata negara serta pemahaman bagi akademisi dan masyarakat mengenai implikasi putusan a quo.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep hukum (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) atas Putusan MK No. 41/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak recall parpol. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai recall, kedaulatan rakyat, dan sistem perwakilan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur penunjang lain. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi peraturan perundang-undangan (statute research), sementara analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif untuk menilai kekurangan pertimbangan hukum dalam putusan a quo serta merumuskan problem solving atas mekanisme hak recall partai politik yang berlaku di Indonesia saat ini (Marzuki 2024).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XXIII/2025 terkait Hak Recall Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XXIII/2025 yang diumumkan pada 19 Mei 2025 menguji konstitusionalitas Pasal 239 ayat (2) huruf d UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Para pemohon mendalilkan bahwa norma tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, karena ketentuan tersebut membuat anggota DPR lebih mengutamakan kepentingan partainya dibandingkan suara konstituen yang memilihnya, serta melekatkan stigma "petugas partai" kepada anggota DPR. Pemohon

memohon agar norma a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan mengenai kedudukan hukum, Mahkamah menerima legal standing para pemohon karena telah memenuhi unsur kerugian konstitusional yang bersifat sebab-akibat (causal verband) sebagaimana disyaratkan Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pada pokok permohonan, Mahkamah menolak permohonan untuk seluruhnya. Pertimbangan utama Mahkamah bersandar pada Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sehingga menurut Mahkamah tidak ada seorang pun yang dapat menjadi anggota DPR tanpa partai politik, dan karena itu kewenangan recall yang dimiliki parpol dinilai wajar untuk menjaga otoritas dan integritas partai. Pertimbangan ini pada dasarnya konsisten dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan No. 008/PUU-IV/2006 dan Putusan No. 38/PUU-VIII/2010, yang menguji norma serupa pada undang-undang MD3 sebelumnya. Mahkamah menilai esensi norma yang diuji dalam ketiga perkara tersebut memiliki kesamaan makna, sehingga tidak ditemukan alasan untuk mengubah pendirian sebelumnya.

Permasalahan mendasar dari pertimbangan tersebut adalah Mahkamah tidak menelusuri lebih jauh original intent pembentukan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945, padahal Mahkamah sendiri dalam Putusan No. 1-2/PUU-XII/2014 menegaskan keharusan menempatkan penafsiran original intent secara komprehensif dan tidak menyimpang dari yang tersurat dalam konstitusi. Penelusuran terhadap risalah sidang perubahan UUD 1945 dalam Buku III Jilid 2 Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 memperlihatkan bahwa para perumus perubahan, di antaranya wakil dari F-PDIP, F-PDKB, F-PBB, dan F-KB, pada intinya menghendaki agar wakil rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai perseorangan dan bukan sebagai representasi partai semata, sebagai koreksi atas praktik Pemilu 1997 yang masih menyertakan anggota DPR hasil penunjukan tanpa pemilihan

langsung (Mahkamah Konstitusi 2010). Dengan kata lain, original intent pembentukan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 adalah memperkuat kedaulatan rakyat melalui sistem pemilu proporsional terbuka, bukan untuk memperkuat kendali partai atas anggotanya. Pemaknaan Mahkamah yang menjadikan pasal tersebut sebagai dasar legitimasi hak recall parpol dengan demikian berbanding terbalik dengan tujuan awal perumusannya.

Adapun petitum permohonan meminta Mahkamah menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Terhadap petitum tersebut, Mahkamah hanya mengabulkan pengakuan kedudukan hukum para pemohon, sedangkan pokok permohonan mengenai pembatalan norma ditolak seluruhnya. Pola argumentasi semacam ini memperlihatkan bahwa sejak 2006 hingga 2025, Mahkamah secara konsisten menempatkan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai "tameng konstitusi" untuk menolak setiap permohonan pembatalan norma recall, tanpa pernah menguji lebih jauh original intent maupun dampak nyata norma tersebut terhadap independensi legislator.

Konsistensi Mahkamah dalam menolak pengujian norma recall juga diwarnai dissenting opinion sejak Putusan No. 008/PUU-IV/2006. Hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie dan Maruar Siahaan berpendapat bahwa anggota DPR yang telah dilantik memiliki hubungan hukum baru yang bersifat publik dengan rakyat pemilihnya, terpisah dari hubungan privat antara anggota dan partainya, sehingga hubungan privat tidak boleh mengesampingkan hubungan publik tersebut; pemberhentian tanpa proses hukum yang jelas (due process of law) atas dasar pelanggaran AD/ART semata dinilai tidak dapat dibenarkan. Hakim Laica Marzuki menegaskan bahwa hak recall bukan constitutional given karena tidak pernah digagas oleh para pembentuk maupun pengubah UUD 1945, dan bertentangan dengan sistem proporsional

terbuka yang menempatkan suara terbanyak pemilih sebagai penentu keterpilihan seseorang, bukan kehendak partai. Hakim Abdul Mukhtie Fadjar berpendapat bahwa peran besar partai politik dalam pemilu, termasuk melalui Pasal 22E ayat (3), merupakan bentuk pemulihan peran partai pasca orde baru dan bukan dimaksudkan untuk menegaskan kedaulatan rakyat; pemberhentian anggota DPR semestinya didasarkan pada pelanggaran hukum atau kode etik sebagaimana diatur Pasal 22B UUD NRI 1945, bukan akibat recall oleh partai pengusung. Pendapat-pendapat tersebut memperlihatkan bahwa argumentasi Mahkamah dalam menolak pengujian norma recall bukan tanpa celah, dan konsistensi Mahkamah pada Putusan No. 41/PUU-XXIII/2025 sesungguhnya mengulang kelemahan argumentasi yang sama.

Tabel 1

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Norma Hak Recall Partai Politik

No.	Putusan	Norma yang Diuji	Amar Putusan
1.	008/PUU-IV/2006	Pasal 85 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk	Ditolak; terdapat dissenting opinion dari 4 hakim konstitusi
2.	38/PUU-VIII/2010	Pasal 213 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3	Ditolak; substansi telah diputus dalam perkara sebelumnya
3.	41/PUU- XXIII/2025	Pasal 239 ayat (2) huruf d UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3	Ditolak; Mahkamah tidak menemukan alasan mengubah pendiriannya

Sumber: Diolah dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006, No. 38/PUU-VIII/2010, dan No. 41/PUU-XXIII/2025.

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XXIII/2025 terkait Hak Recall Partai Politik dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan pilar fundamental sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang bermakna rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan sumber legitimasi penyelenggaraan negara. Secara teoretis, gagasan ini dapat ditelusuri pada teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau tentang kehendak umum (*volonté générale*) sebagai satu-satunya otoritas berdaulat yang sah (Sulistiono and Boediningsih 2023), serta pandangan Moh. Hatta bahwa kedaulatan rakyat berarti negara adalah milik rakyat yang berhak menentukan jalannya pemerintahan melalui musyawarah dan lembaga perwakilan (Aulia 2024). Sejak reformasi 1998, sistem pemilu legislatif Indonesia beralih dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka, sehingga rakyat dapat memilih langsung calon wakilnya dan calon dengan suara terbanyak yang berhak duduk di parlemen, hal ini sesuai dengan tujuan pemilu yakni untuk mengembalikan kekuatan kepada rakyat agar dapat memilih wakilnya di pemerintahan (Kusnandar, Widodo, and Partono 2025). Jimly Asshiddiqie menempatkan pemilihan langsung tersebut sebagai wujud konkret kedaulatan rakyat karena mandat politik disalurkan tanpa perantara partai (Huda 2024).

Hubungan hukum antara rakyat dan wakilnya juga dapat dijelaskan melalui klasifikasi mandat yang dikemukakan Jean-Jacques Rousseau, yaitu **mandat imperatif**, di mana wakil rakyat wajib bertindak sesuai kehendak konstituennya; **mandat bebas**, di mana wakil rakyat memiliki kebebasan penuh menentukan kebijakan tanpa terikat instruksi pemilihnya; dan **mandat representatif**, di mana rakyat hanya dilibatkan pada tahap pembentukan lembaga legislatif, sedangkan pasca-pemilu representasi kedaulatan sepenuhnya berada pada parlemen. Pandangan ini diperkuat oleh George Jellinek yang menyatakan bahwa rakyat sebagai organ primer tidak dapat menyatakan kehendaknya secara langsung, sehingga memerlukan organ

sekunder berupa lembaga perwakilan. Terlepas dari perbedaan model mandat tersebut, ketiganya menegaskan bahwa legitimasi wakil rakyat bersumber dari rakyat sebagai pemberi mandat, bukan dari partai politik sebagai kendaraan pencalonan semata. Ketentuan recall yang memberikan kewenangan penuh kepada partai untuk mencabut mandat tersebut tanpa keterlibatan rakyat pemilih dengan demikian bertentangan dengan hakikat hubungan mandat itu sendiri, apa pun model mandat yang dianut (Purnama 2019).

Persoalan ketatanegaraan muncul ketika partai tetap memiliki kewenangan merecall anggota legislator dengan alasan yang dapat bersifat subjektif, termasuk pelanggaran AD/ART partai akibat perbedaan pendapat politik semata. Mahfud MD menyebut kondisi ini sebagai paradoks demokrasi, karena partai dapat mencabut mandat rakyat secara sepihak tanpa persetujuan pemilih. Dari perspektif teori kontrak sosial, anggota DPR adalah mandataris rakyat yang memperoleh kewenangannya dari pengalihan hak rakyat melalui pemilu, sehingga tanggung jawabnya seharusnya kepada konstituen dan bukan kepada partai pengusung (Koroh, Hage, and Yohanes 2026). Ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d juncto Pasal 16 huruf d UU Partai Politik yang menjadikan pelanggaran AD/ART sebagai dasar pemberhentian keanggotaan partai dan pada gilirannya keanggotaan DPR akan memberi ruang subjektif yang luas bagi elite partai. Kasus Lily Chadijah Wahid dan Effendy Choirie pada 2011 menjadi ilustrasi nyata pola tersebut. Keduanya diberhentikan PKB karena berbeda sikap dalam kasus hak angket Bank Century dan mafia pajak,

Perbandingan terbatas dengan negara lain memperlihatkan bahwa kewenangan pemberhentian anggota parlemen oleh partai politik secara langsung bukan praktik yang lazim dalam negara demokrasi. Di Amerika Serikat, anggota kongres hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme removal akibat disorderly behavior, dengan pemungutan suara dua pertiga anggota House of Representatives atau Senate, bukan oleh partai pengusung. Australia tidak mengenal recall, melainkan diskualifikasi yang hanya dapat diputus oleh Mahkamah Agung

selaku Court of Disputed Return atas dasar pelanggaran hukum. Belanda memberikan imunitas kepada anggota parlemen melalui Pasal 71 Konstitusinya sehingga tidak mengenal mekanisme recall oleh partai. Kanada, khususnya di British Columbia, mengatur recall referendum melalui 1995 Recall and Initiative Act yang mensyaratkan persetujuan sekurang-kurangnya 40 persen pemilih terdaftar di daerah pemilihan, bukan keputusan sepihak partai. Keempat model tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian legislator idealnya didasarkan pada parameter objektif seperti pelanggaran hukum, putusan pengadilan, atau kehendak pemilih secara langsung dan bukan semata kehendak internal partai (Arrsa et al. 2023).

Penerapan mekanisme recall yang dikuatkan Putusan MK No. 41/PUU-XXIII/2025 menimbulkan dua akibat hukum. Pertama, bayang-bayang recall berpotensi merampas independensi legislator dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai wakil rakyat, karena mereka cenderung menghindari sikap yang berbeda dengan garis partai demi mempertahankan keanggotaannya. Kedua, kedaulatan rakyat tidak tercapai secara substantif, sebab mandat yang diberikan rakyat melalui pemilu proporsional terbuka dapat dicabut sewaktu-waktu oleh partai tanpa keterlibatan rakyat pemilih, sehingga muncul paradoks "dipilih oleh rakyat, tetapi dikendalikan oleh partai" yang oleh Jimly Asshiddiqie disebut sebagai demokrasi prosedural tanpa substansi. Idealnya, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk membatalkan norma recall yang berdasar semata pada penilaian subjektif partai, tanpa harus menghapus kewenangan PAW/recall secara keseluruhan. Pembatasan tersebut akan memastikan bahwa pemberhentian anggota DPR hanya dapat dilakukan atas dasar yang terukur secara hukum, seperti pelanggaran hukum berat yang telah diputus pengadilan, sejalan dengan praktik di negara-negara demokrasi lain, sehingga prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi tereduksi oleh kewenangan sepihak partai politik.

D. PENUTUP

(Kesimpulan)

Pertama, Putusan MK No. 41/PUU-XXIII/2025 yang menolak permohonan penghapusan norma recall dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 semakin mempertegas posisi partai politik dalam menjalankan kewenangan recall-nya. Pertimbangan hukum Mahkamah bersandar pada Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilu legislatif, sehingga hak recall dianggap wajar untuk menjaga otoritas dan integritas partai. Namun, penelusuran original intent pembentukan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 memperlihatkan bahwa tujuan sesungguhnya dari norma tersebut adalah memperkuat kedaulatan rakyat melalui sistem pemilu proporsional terbuka yang menempatkan rakyat sebagai pemberi mandat langsung kepada individu calon legislator, bukan kepada partai. Hal ini sejalan dengan dissenting opinion empat hakim konstitusi dalam Putusan MK No. 008/PUU-IV/2006 yang menegaskan adanya hubungan hukum baru antara rakyat dan wakilnya yang tidak boleh dikesampingkan oleh hubungan privat antara partai dan anggotanya.

Kedua, Putusan a quo secara yuridis melegitimasi dan mempertegas kekuasaan partai politik dalam melaksanakan kewenangan recall, yang berakibat langsung pada pelemahan kedaulatan rakyat dan hilangnya independensi anggota dewan. Ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 membuka ruang lebar bagi partai untuk memberhentikan anggota DPR atas dasar subjektivitas elite partai, seperti terlihat pada kasus Lily Chadijah Wahid dan Effendy Choirie yang direcall PKB akibat perbedaan sikap politik, di mana upaya hukum mereka ditolak hingga tingkat kasasi karena hakim tidak mempertimbangkan aspek politis pemberhentian tersebut. Berdasarkan teori kontrak sosial, anggota legislatif adalah mandataris rakyat yang kewenangannya berasal dari pengalihan hak rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga idealnya Mahkamah mengabulkan permohonan a quo untuk membatalkan norma recall yang bersifat subjektif tersebut agar prinsip fundamental kedaulatan rakyat tidak lagi tereduksi oleh kewenangan partai politik.

(Saran)

Kepada Mahkamah Konstitusi, dalam pengujian norma hak recall partai politik di masa depan, disarankan agar Mahkamah meninjau kembali pertimbangan hukumnya dengan lebih mengutamakan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan konsekuensi logis dari sistem proporsional terbuka, serta memperhatikan pembatasan objektif dalam Undang-Undang Partai Politik, sehingga pengujian konstiusionalitas hak recall dapat memberikan perlindungan terhadap mandat rakyat yang diberikan kepada anggota DPR melalui pemilihan umum.

Kepada partai politik, disarankan agar dalam menjalankan kewenangan recall lebih mengedepankan dan menghormati prinsip kedaulatan rakyat, sehingga pemberhentian anggota DPR hanya dilakukan atas dasar yang objektif dan terukur secara hukum, guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih baik di Indonesia.

REFERENSI

- Arrsa, Ria Casmi, Akbar Rosyid, Al Hakim, and Berliana Dewi Fortuna. 2023. "Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada." *Jurnal APHTN-HAN* 2(2):234–56.
- Aulia, E. Z. A. 2024. "The Conception of People's Sovereignty in Indonesia: Mohammad Hatta's Thought Approach." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9(1):146–63.
- Huda, Ni. 2024. "Relasi Pemilih , Wakil Rakyat Dan Partai Politik Dalam Membangun Demokrasi." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1(3):230–42.
- Koroh, Yan Agustinus, Markus Yohanis Hage, and Saryono Yohanes. 2026. "Oligarki Partai Politik Dan Reduksi Doktrin Constituent Recall Dalam Tata Laksana Demokrasi Perwakilan Di Indonesia Demi Kepentingan Internal ." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5(2):409–22.
- Kusnandar, Belladina Putri Aryani, Hananto Widodo, and Widodo Partono. 2025. "Juridical Review of Regional Head Election Campaigns in Universities." *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government (IJALGOV)* 1(1):128–45.

- Lian, Nur, Andi Muhammad Farhan, and Ismail. 2024. "Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Supremasi Jurnal Hukum* 6(1):128–47.
- Mahkamah Konstitusi. 2010. *Buku III: Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia.
- Marzuki, Peter. 2024. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Palguna, Febri Angga. 2023. "RUU Perampasan Aset: Mahfud MD Mengaku Sudah Ketemu Pimpinan Parpol, Jadi Ingat Kata Bambang Pacul." *Tempo.Co*. Retrieved November 2, 2025 (<https://www.tempo.co/politik/ruu-perampasan-aset-mahfud-md-mengaku-sudah-ketemu-pimpinan-parpol-jadi-ingat-kata-bambang-pacul-197643>).
- Purnama, Eddy. 2019. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Banda Aceh: Hikam Pustaka.
- Sulistiono, Sandy, and Widyawati Boediningsih. 2023. "Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung." *Jurnal Rectum* 5(3):333–45.
- Wahyu, Yohan. 2022. "Lily Wahid Dan Mandat Rakyat." *Kompas.Id*. Retrieved November 2, 2025 (<https://www.kompas.id/artikel/lily-wahid-dan-mandat-rakyat>).
- Widodo, Hananto, Elisabeth Septin Puspoayu, Intan Lovisonya, Yudhistira Yovi Audito, Ribka De Ezra Situmeang, and Valensia Lie. 2023. "Constitutionality Of the General Election System According to the 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia." *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2023 (IJCAH 2023)* 1(1):1462–73.